



**PUTUSAN**

**Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di #0101#, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan II (rumah Bpk Aten Miolo) Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal ... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1997 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-49/Kua.23.05.06/PW.00/II/2020 tertanggal 20 Februari 2020;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.137/Pdt.G/2020/PA.Mdo



2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kost selama 10 bulan, kemudian pindah ke Gorontalo selama 1 tahun, kemudian setelah beberapa kali pindah kost dan terakhir tinggal di kost kelurahan Sindulang sampai akhirnya berpisah di tahun 2017 silam;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1 **Dewa Mahmud (laki-laki) berumur 21 tahun;**
  - 3.2 **Dewi Musdolifah Mahmud (perempuan) berumur 6 tahun;**Anak-anak sekarang ini tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2000-an hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu suka berjudi dan mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi minuman keras, bahkan Tergugat kerap pulang malam dalam keadaan mabuk berat;
  - b. Bahwa pada pertengkarannya Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat. Dan juga melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan terhadap diri Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat sering bepergian keluar rumah dengan perempuan lain, sehingga hal inilah yang memicu pertengkaran rumah tangga diantara keduanya;
  - d. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang sehingga di pertengahan tahun 2017 silam terjadi perpisahan diantara Penggugat dengan Tergugat;  
Bahwa semenjak perpisahan tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat secara lahir maupun batin;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017 yang disebabkan oleh segala permasalahan

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.137/Pdt.G/2020/PA.Mdo



rumah tangga sebagaimana tercantum dalam poin 4 huruf a,b,c,d dan e diatas. Maka sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama 2 tahun lebih lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara dikarenakan termasuk masyarakat kurang mampu sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Sindulang Satu Kecamatan Tuminting dengan No: 61/SK/71.71.02.1005/II/2020 tertanggal 18 Februari 2020;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.137/Pdt.G/2020/PA.Mdo



atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal Maret 2020, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara nomor 137/Pdt.G/2020/PA Mdo. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.0,00 ( Nol Rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 M., bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1441 H., oleh Drs. H. Anis Ismail sebagai ketua majelis, Drs. H. Muhtar Tayib dan H. Mohamad Adam, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.137/Pdt.G/2020/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh  
Hj. Rusna Poli, SH., MH, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat  
tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhtar Tayib**

**Drs. H. Anis Ismail**

**H. Mohamad Adam, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rusna Poli, SH., MH**

Perincian biaya :

|               |      |      |
|---------------|------|------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 0,00 |
| - Panggilan   | : Rp | 0,00 |
| - Redaksi     | : Rp | 0,00 |
| - Meterai     | : Rp | 0,00 |
| J u m l a h   | : Rp | 0,00 |

(Nol rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.137/Pdt.G/2020/PA.Mdo